



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/370/B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi karena bertentangan dengan Pasal 14 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

- KEDUA** : Bupati Lampung Barat untuk segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Lampung Barat dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak dapat menerima keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan Bupati Lampung Barat dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Barat, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-6-2016.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa.